



PENETAPAN

Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Maros, 19 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Karanganyer, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Karanganyer, 20 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa insidentil nomor W20-A1/4994/HK.05/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 472.12/58/KS/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah dengan perempuan yang bernama, **PEMOHON II** pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 1990 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 155/76/VII/1990, tertanggal 19 Juli 1990 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON III**;
 - b. **PEMOHON I**;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **AYAH** meninggal pada 28 Juli 2011 dan Ibu Pewaris yang bernama **IBU**, meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2007;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

PEMOHON II, (istri Pewaris);

PEMOHON III, (Anak Pewaris);

PEMOHON I (Anak Pewaris);

Hal. 2 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus Pencairan dana tabungan pada bank BNI serta Balik Nama Sertifikat rumah pada kantor Notaris atas nama Almarhum **ALMARHUM**, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;
6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Buku Nikah Pewaris dan istrinya;
 - b. Surat Kematian Pewaris;
 - c. Silsilah keturunan Pewaris;
 - d. Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal pada tanggal 06 Juli 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM**, yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON II**, (istri Pewaris);
 - b. **PEMOHON III**, (Anak Pewaris);
 - c. **PEMOHON I** (Anak Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Surat Kematian, Nomor 472.12/58/KS/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tertanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor 155/III/1990, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7371111205090017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar pada tanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309082702200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar pada tanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas Nomor 6472032012190012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar pada tanggal 2 Januari 2020, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopy Buku Tabungan atas nama ALMARHUM, nomor 0346058358, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Hal. 4 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 21470, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 30 Desember 2004, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kelurahan Tellum Poccoe, Kecamatan Marusli, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai suami dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal ALMARHUM dan seorang perempuan yang bernama Sularni (Pemohon II) yakni keduanya sebagai suami-istri;
- Bahwa, hubungan antara almarhum ALMARHUM dan Sularni dengan Pemohon I dan Pemohon III adalah sebagai orang tua dengan anak kandung;
- Bahwa setahu saksi ALMARHUM telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 06 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM dengan Sularni (Pemohon II) telah dikaruniai dua orang anak, yakni Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, dan hanya meninggalkan isteri (Pemohon II) dan dua orang anak (Pemohon I dan Pemohon III);
- Bahwa, antara para Pemohon dengan almarhum ALMARHUM tersebut semasa hidupnya terjalin hubungan yang baik dan harmonis, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Hal. 5 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan pengurusan pencairan dana berupa saldo Bank yang ada pada Bank BNI Cab. Mattoangin .serta balik nama Sertifikat rumah atas nama almarhum ALMARHUM;
- 2. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal ALMARHUM dan seorang perempuan yang bernama Sularni (Pemohon II) yakni keduanya sebagai suami-istri;
 - Bahwa, hubungan antara almarhum ALMARHUM dan Sularni dengan Pemohon I dan Pemohon III adalah sebagai orang tua dengan anak kandung;
 - Bahwa setahu saksi ALMARHUM telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 06 Juli 2020, karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM dengan Sularni (Pemohon II) telah dikaruniai dua orang anak, yakni Pemohon I dan Pemohon III;
 - Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, dan hanya meninggalkan isteri (Pemohon II) dan dua orang anak (Pemohon I dan Pemohon III);
 - Bahwa, antara para Pemohon dengan almarhum ALMARHUM tersebut semasa hidupnya terjalin hubungan yang baik dan harmonis, dan semuanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Hal. 6 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan pengurusan pencairan dana berupa saldo bank yang ada pada Bank BNI Cab.Mattoangin serta balik nama Sertifikat rumah atas nama almarhum ALMARHUM;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020, Penetapan mana akan dipergunakan untuk mengurus pencairan dana saldo tabungan yang ada pada Bank BNI Cab. Mattoangin serta balik nama Sertifikat rumah atas nama almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan Bukti P.1, yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.2 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, antara Pemohon II dan almarhum

Hal. 7 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM telah terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM serta pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti almarhum ALMARHUM tercatat selaku suami Pemohon II (Kepala Keluarga) dan Pemohon II selaku isteri almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rahmat Nugroho serta pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti PEMOHON I (Pemohon I) tercatat selaku isteri Rahmat Nugroho (Kepala Keluarga) dan Pemohon I selaku anak kandung almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Octa Lestanyata Yoga serta pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti PEMOHON III (Pemohon III) tercatat selaku isteri Octa Lestanyata Yoga (Kepala Keluarga) dan Pemohon III selaku anak kandung almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, berupa Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM serta pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu dari ALMARHUM, dan Bukti P.6 pula membuktikan bahwa dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan Sularni telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Nurhayati dan Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan Bukti P.7 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, terbukti almarhum ALMARHUM memiliki harta peninggalan berupa Dana tabungan yang ada pada Bank BNI Cab. Mattoangin atas nama ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan Bukti P.8 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, terbukti semasa hidupnya almarhum ALMARHUM memiliki harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Kota Makassar;

Hal. 8 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM, sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUM (pewaris) adalah **PEMOHON II** (Pemohon II/isteri), dan **PEMOHON III** (Pemohon III/anak perempuan kandung) serta **PEMOHON I** (Pemohon I/anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon dalam memperkuat permohonan tersebut, majelis hakim berpendapat dan menilai sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah isteri sah dari almarhum ALMARHUM;
- Bahwa almarhum ALMARHUM (suami Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan almarhum ALMARHUM telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Siti Nurhayati dan Yuliana;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 9 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum ALMARHUM tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai dengan isteri almarhum (Pemohon II) yang bernama PEMOHON II;

- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggalkan tabungan pada Bank BNI Cabang Mattoangin dan Sertifikat rumah, sehingga para Pemohon selaku ahli waris berniat mencairkan dana pada Bank BNI Cab. Mattoangin serta balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada lagi ahli waris almarhum ALMARHUM yang lain selain satu orang isteri dan dua orang anak kandung, yaitu para Pemohon, dan para Pemohon tidak ada yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris Haji almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (volunter), tanpa adanya pihak lawan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2020, sebagai pewaris;

Hal. 10 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM adalah :

1. PEMOHON II (isteri);
2. PEMOHON III (anak);
3. PEMOHON I (anak);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.199.000,-(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1422 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks



Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	10.000,00
4.	Panggilan	Rp	90.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	9.000,00
Jumlah			Rp 199.000,00

(Seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal.pen.Nomor 996/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)